

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang atau produk-produk yang diproduksi dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa¹. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga dan karena adanya merek tersebut dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai, merek juga berguna untuk para konsumen,

Bahwa merek sendiri merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. tanda pengenal itu dibuat pelaku bisnis atau perusahaan yang bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.

Namun kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada era perdagangan global seperti sekarang ini, peranan pendaftaran merek disini sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Kesadaran pentingnya merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari bagi kebanyakan pengusaha pentingnya mendaftarkan merek yang mereka hasilkan. Padahal dengan mendaftarkan hak merek atas produknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut dan pastinya mendapatkan perlindungan hukum. Pelindungan hukum di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan gerakan pelindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, tepatnya pada merek.

¹ Tommy Hendra Purwaka. *“Perlindungan Merek”*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). hal.10

Pengusaha pada umumnya sudah sadar membuat nama usaha, namun mereka belum sadar untuk mendaftarkannya ke Ditjen HKI sehingga hal ini mengandung kerawanan di masa depan terhadap produk usahanya. Banyak kejadian, setelah usaha mereka sukses di masyarakat, para pesaing begitu mudah membajak nama usahanya sehingga mereka mengalami kerugian dan tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga akibat mereknya belum terdaftar di Ditjen HKI, dalam hal kepemilikan hak merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, itulah yang berpeluang besar memiliki merek tersebut,

Seperti yang disebutkan dalam Firman Allah (**QS. An-Nisa' Ayat 29**²)

² QS. An-Nisa' Ayat 29.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxx6H9nO78AhWaSmwGHfq5DowQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fquran%2Fan-nisa%2Fayat-29&usg=AOvVaw0etz6gZUrh_pZPeIQK6EuQ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' Ayat 29)

Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ³:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

³ pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sesuai dengan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ **PELINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK PS GLOW YANG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PT. KOSMETIKA GLOBAL**

INDONESIA (Studi Putusan : 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga ⁴) ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas merek PS.GLOW dalam sengketa merek PS.GLOW dengan MS.GLOW?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga?
3. Bagaimana pandangan dalam islam tentang perlindungan hukum hak atas merek ps glow yang digunakan oleh perusahaan pt.kosmetika global Indonesia (Studi Putusan : 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk menganalisa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menganalisa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga ⁵
- b. Untuk menganalisa pertimbangan hakim mengenai putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga
- c. Untuk menganalisa dalam pandangan islam mengenai perlindungan hukum hak atas merek ps glow yang digunakan oleh perusahaan pt.kosmetika global Indonesia (Studi Putusan : 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan ini adalah :

- a. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Manfaat hasil penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga
- c. Manfaat hasil penelitian ini adalah untuk menganalisa dalam pandangan islam tentang perlindungan hukum hak atas merek ps glow yang digunakan oleh perusahaan pt.kosmetika global Indonesia (Studi Putusan : 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga)

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan agar dapat memahami secara teori mengenai perlindungan hukum terhadap kasus PS GLOW & MS GLOW, serta masukan dalam pengembangan ilmu Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai referensi bagi para praktisi hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hal Merek serta memiliki kegunaan sebagai bahan di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual agar dapat menambah wawasan hukum seputar perlindungan merek.

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan yang telah didapat dari mata kuliah yang telah penulis terima kedalam penelitian yang sebenarnya. Khususnya mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual.

b. Manfaat Bagi Universitas

Manfaat penulisan ini bagi Universitas adalah sebagai bahan referensi dalam perpustakaan untuk menambah pengetahuan lebih bagi para pembaca di lingkungan Universitas dan juga untuk pengetahuan di masa depan khususnya yang ingin mempelajari Hak Kekayaan Intelektual.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ialah merupakan kerangka yang menggambarkan suatu hubungan yang akan dibahas untuk memberikan pengertian:

1. Hak

Hak adalah ⁴memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.

2. Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang saya gunakan ini adalah normatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis⁶

3. Merek

Merek sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis⁵ :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

⁴Pengertian *Hak*

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY4Pe94-78AhX5zzgGHeVdBugQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fdukasi%2F20221101131423-569-867991%2Fhak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya&usg=AOvVaw0V3cTA6nvHsP-zlXDdZzhD>

⁵ pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

4. Merek Dagang

Merek dagang adalah ⁶Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya.

5. Hak Merek

Hak atas Merek adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk menggunakan sendiri Merek tersebut

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data normatif yang diambil dari undang-undang dan data putusan

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Dengan bahan hukum yang digunakan antara lain:

- Bahan Hukum Primer yaitu data yang digunakan penulis dalam meneliti dan membahas pokok-pokok masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis⁷
 - b. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga⁸
- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- Bahan Hukum Tersier yaitu berupa web ensiklopedia

⁶Merek dagang

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOvbK15O78AhUe1zgGHRgXAN4QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fkamus.tokopedia.com%2Fm%2Fmerek-dagang%2F&usg=AOvVaw0Xwjy8yrZQovMlw0NJ9pWR>

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data, penulis menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas isi dari data tersebut secara mendalam dan secara menyeluruh. Dengan metode penelitian diatas maka diharapkan agar penelitan ini dapat memiliki susunan yang sistematis, baik dari segi materi maupun segi teknis penulisan dapat tercapai.

F. Sistematika Penulisan

- **BAB I PENDAHULUAN :**

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA :**

Bab ini membahas hasil landasan – landasan kepustakaan yang relevan dengan topik yang berhubungan dalam penyusunan proposal skripsi dan diambil dari berbagai referensi hukum.

- **BAB III PEMBAHASAN :**

Bab ini merupakan bahasan jawaban dari rumusan masalah terkait pertimbangan hakim atas putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.

- **Bab IV Tinjauan Pandangan Hukum Agama Islam :**

Bab ini menjelaskan tentang mengambil hak orang lain menurut pandangan islam.

- **BAB V PENUTUP :**

Bab penutup ini menjelaskan yang terdapat didalamnya kesimpulan, kritik dan saran, pesan dan kesan.